

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.6/2320/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

		ŀ	EPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,
Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Allyah Swasta di Ilngkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya jiin terhadan pendirian madrasah.
		b,	bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kepala kantor Wilayah Kepala
		C.	Agama Provinsi Jawa Barat; bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tantan 20
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tehun 4000 t
		3.	Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
		4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
	*	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
		6.	Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dibah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
		7	Vaniture

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; 8.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 9.

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan 10. Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1. E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi Nomor Kd.10.24/1/PP.06/239/2011 Tanggal 25 Februari 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS MIFTAHUSSAADAH" Jl. Raya Cibabat Gg. Udi Blk No.400 Desa Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

KESATU

Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KANTOR WILAYAH

KEDUA

Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini:

KETIGA

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Pada Tang WANAN Kapala Kepala Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 28 Maret 2011 Repair sidang Mapenda Islam,

> > A WA BOT NIP. 196104041985031004

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta; 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi;
- Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4/ 4 / PP.00.6/2320/2011

Tanggal, 28 Maret 2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM	
2	3	4	
MAS MIFTAHUSSAADAH	131232770007	D/Kw.10/MA/ 0018/2011	
Alamat : Jl. Raya Cibabat Gg. Udi Blk No.400			
Desa : Cibabat Kecamatan : Cimahi Utara Kab/Kota : Kota Cimahi			
Penyelenggara : Yys. Miftahussaadah			
	*		
	MAS MIFTAHUSSAADAH Alamat: Jl. Raya Cibabat Gg. Udi Blk No.400 Desa : Cibabat Kecamatan : Cimahi Utara Kab/Kota : Kota Cimahi Penyelenggara :	MAS MIFTAHUSSAADAH 131232770007 Alamat: Jl. Raya Cibabat Gg. Udi Blk No.400 Desa : Cibabat Kecamatan : Cimahi Utara Kab/Kota : Kota Cimahi Penyelenggara :	

Ditetapkan di : Bandung Pada Janggal : 28 Maret 2011

Kepala Sang Mapenda Islam,

DIS. H. DAY SAEFULLAH, M.M.Pd